ISBN : 9 786025 292309

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Tangerang

# PROCEEDING

## SEMINAR NASIONAL

# Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan Dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad

Tangerang, Sabtu 5 Mei 2018

**PROCEEDING**

**Seminar Nasional Ilmu Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Tangerang**

**"Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad"**


| | |
|---|---|
| Pelindung | : Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang |
| Penanggung Jawab | : Dr. Upik Mutiara, SH.,MH |
| Ketua Panitia | : Nizla Rohaya, SH., LL.M |
| Sekretaris | : Aditya Daswanta, SH.,MH |
| Bendahara | : Ratna Indayatun, SH.,MH |
| Reviewer | : Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH.,LL.M |
| | Prof. Dr. Huala Adolf, SH.,LL.M |
| | Dr. Sulardi, SH.,M.Hum |
| | Aulia Khasanofa,SH.,MH |
| | Ahmad, SH.,MH |
| | Gamal Abdul Naser, SH.,MH |
| | Gufroni, SH.,MH |
| Editor | : Ratna Indayatun, SH.,MH |
| | Aidil Syah Putra, S.Hum.,M.Pd |
| Setter / Layouter | : Dadang Gandhi, SH.,MH |
| Design Cover | : Amiludin, SH.,MH |

Cetakan I, Agustus 2018
ISBN : 9 786025 292309

**Diterbitkan oleh**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang

**Alamat Penerbit**
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Jl. Mayjen Sutoyo No 2 Kota Tangerang Banten
(021) 557 93599
e-mail: upik.mutiara@yahoo.com

# PRAKATA

Memasuki usia 72 tahun Negara Indonesia, berbagai peristiwa hukum, politik, sosial dan budaya menunjukkan bahwa Negara ini sedang diterpa beragam polemik yang berpotensi memperlemah kekuatan bangsa. Negara sebagai institusi "perekat antar kepentingan" semestinya mampu berdiri diatas semua golongan/kepentingan dan segera bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang menunjukkan antipati terhadap pluralisme dengan cara-cara yang melanggar hukum. Oleh sebab itu langkah-langkah penguatan, baik itu secara hukum maupun politik, harus terus dilakukan agar Indonesia bangsa yang besar dan tangguh, terutama untuk menyongsong satu abad usia Republik Indonesia yang besar ini.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang pada tanggal 5 Mei 2018 menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "**Menyiapkan Bangsa Yang Berkeadilan Dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad**". Seminar Nasional ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para akademisi, peneliti dan praktisi, yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia; untuk mengemukakan pemikiran, ide dan solusi tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di Negara ini.

Dalam kesempatan ini, Panitia mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (Hj. Dwi Nur Fauziah Ahmad, SH., MH) yang telah memberikan semangat, dukungan dan kepercayaannya kepada Panitia.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (Dr. H. Achmad Badawi, S.Pd., SE., MM).
3. Wakil Presiden Republik Indonesia (DR.H.C. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla) sebagai Keynote Speech, yang diwakili oleh Prof. Dr. Armai Arief. MA.
4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Ir. Airlangga Hartanto, MBA., MMT) sebagai Narasumber yang diwakili oleh Ir. Sony Sulaksono, MBs.
5. Guru Besar Universitas Padjajaran (Prof. Dr. Huala Adolf, SH., LL.M, Ph.D) sebagai Narasumber.
6. Seluruh Panitia dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi pada acara ini.

Akhir kata, kami berterimakasih kepada para pembaca disertai dengan harapan; Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia ke depannya.

Tangerang, September 2018

Ketua Panitia

Nizla Rohaya, SH., LL.M

## DAFTAR ISI

**Cover** ..... i
**Kata Pengantar** ..... iii
**Dafar Isi** ..... v

**Doktri Fiktif Positif Problematika dalam Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara** ..... 1
Ahmad
Dosen Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Tangerang

**Penegakan Hukum Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam dan Satwa Yang di Lindungi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan** ..... 16
Andi Purnawati
Dosen Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu

**Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf** ..... 39
Aris Machmud SE, Ak, M.Si, CA, Dr. Yusuf Hidayat, S.Ag, M.H
Dr. Suparji Ahmad, SH, MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

**Efektifitas Kebijakan Publik Bila Dikaitkan Dengan Pelayanan Hukum di Bekasi** ..... 64
Drs.Ir.Edison H Manurung, MM, MT, IICD, CST
Universitas Mpu Tantular

**Pola Rekrutmen Jabatan Oleh Komsi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Etika Pemerintahan dan Merit Sistem** ..... 81
Jarkasi Anwar, Fatkhul Muin, Agus Prihartono, PS dan Pipih Ludia Karsa
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Etnografi Hukum: Budaya Hukum dan Konsep Penelitian** ..... 94
Fokky Fuad, *Universitas Al-Azhar Indonesia*
Nizla Rohaya, *Universitas Muhammadiyah Tangerang*

**Pemberantasan Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi** ..... 109
Gufroni
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

**Fungsi Negara Dalam Menjaga Kebhinekaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945** ..... 132
Hendra Sudrajat
Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf

**Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian di Indonesia** ..... 151
Irmawaty. Ambo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

**Positifisasi Tradisi Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**.....168
Rati Riana Dosen fakultas Hukum Universitas semarang
Muhammad Junaidi Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Semarang

**Kebijakan Hukum Pemerintah Dalam Pemberian Keredit Oleh Perbankan Kepada Usaha Mikro Ditinjau Dari Perjanjian Kredit**.....178
Rully Syahrul Mucharom
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten

**Pelaksanaan Perwujudan Perdamaian Dunia Serta Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara**.....191
Enny Agustina
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

**Peranan Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Bagi Masayarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)**.....205
DR. Suparji, S.H,M.H, Suartini, S.H,M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

**Pelindungan Produk Umkm Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan**.....222
Sulasno
Universitas Serang Raya

**Pengaruh Investasi dan Industri Terhadap Pekerja Rumahan di Indonesia**.....235
Susilo Wardani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**Identitas Perempuan dan Multiculturalism**.....251
Ujang Komarudin, Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta
Asrul Raman, Dosen STKIP Taman Siswa Bima Nusa Tenggara Barat

**Optimalisasi Kemampuan Penyidik Perbankan Guna Mempercepat Penyelesaian Perkara Pidana Kartu Kredit Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat**.....265
Upik Mutiara
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

**Keharusan Pembaruan Pemikiran Hukum Indonesia Dan Masalah Stabilitas Politik**.....276
Dr.Wendra Yunaldi, SH,MH, Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat
Yohanes Alri SH,MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi**.....292
Adiya Daswanta, S.H., M.H
Dosen Tidak Tetap Universitas Muhammadiyah Tangerang

# ETNOGRAFI HUKUM:
## BUDAYA HUKUM DAN KONSEP PENELITIAN*

Oleh:
Fokky Fuad, *Universitas Al-Azhar Indonesia*
Nizla Rohaya, *Universitas Muhammadiyah Tangerang*

*Abstrak*

*Metode etnografi hukum merupakan sebuah metode penelitian hukum untuk mengamati kelompok sosial pendukung kebudayaan tertentu. Penelitian tentang etnografi ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, bahwa Etnografi dalam ruang hukum menunjukkan adanya sebuah hubungan erat antara diri hukum dengan ruang-ruang sosial. Kedua, guna memahami hukum dalam ruang-ruang sosial, maka dibutuhkan sebuah interaksi mendalam antara seorang etnografer hukum dengan subjek yang diteliti. Pertanyaan dalam kajian ini antara lain: Pertama, apakah metode etnografi merupakan metode penelitian hukum? Kedua, bagaimanakah konsep penelitian dalam pendekatan etnografi hukum? Kesimpulan: pertama, metode etnografi hukum merupakan penelitian hukum yang melihat hukum dalam pendekatan konstruksi budaya. Kedua, kajian riset etnografi hukum walaupun merupakan kajian mikro hukum, layak untuk ditelaah secara mendalam oleh para penstudi hukum.*

*Kata kunci: Etnografi Hukum, Budaya Hukum, Konsep Penelitian*

## I. PENDAHULUAN

Etnografi adalah sebuah kegiatan untuk menganalisis, melakukan pengamatan, terhadap kelompok sosial atau pendukung kebudayaan tertentu. Kegiatan ini dilakukan secara terlibat dengan subjek yang diteliti. Hasil pengamatan dapat ditujukan pada orang, dan lokasi tertentu sebagai objek.[1]Etnografi dilakukan dengan dasar riset lapangan (*fieldwork*), menggunakan metode induktif dalam observasi dan wawancara mendalam untuk menginvestigasi praktik kehidupan sosial, serta menangkap makna dibalik perilaku interaksi sosial tersebut.[2]

---

* Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Call for Paper, "Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, tanggal 10 April 2018

[1] Discover Anthropology, *Ethnography,* sumber: https://www.discoveranthropology.org.uk/about-anthropology/fieldwork/ethnography.html, diakses pada tanggal 19 Nopember 2017

[2] Ron Iphofen, *Research Ethics in Ethnography/Anthtropology*, European Comission, DG Research and Innovation, hal.6

Etnografi juga berarti kajian untuk mendeskripsikan perilaku kelompok sosial tertentu. Kegiatan etnografi difokuskan pada perilaku budaya oleh kelompok sosial, melihat bagaimana kehidupan sehari-sehari yang dilakukan oleh kelompok tersebut sebagai subjek yang diteliti.[3] Etnografi tidak saja diartikan sebagai sebuah cabang ilmu, melainkan juga sebuah seni untuk mengungkap perilaku sekelompok orang dengan budaya yang melingkupinya. Tugas seorang etnografer hampir sama dengan seorang investigator, tetapi yang membedakan adalah bahwa seorang etnografer mencatat, menulis, dan mengabadikan kehidupan sehari-hari kelompok orang tersebut dalam kurun waktu tertentu. Kebiasaan, cara berfikir, serta perilaku subjek diamati, dicatat, dan dianalisis secara mendalam oleh seorang etnografer.[4]

Kajian tentang etnografi hukum menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, bahwa Etnografi dalam ruang hukum menunjukkan adanya sebuah hubungan erat antara diri hukum dengan ruang-ruang sosial. Hukum tidak saja sebagai bentuk dari sebuah putusan badan-badan peradilan, tetapi bagaimana sekelompok orang berinteraksi dan mencoba untuk mempersepsi hukum.

Kedua, guna memahami hukum dalam ruang-ruang sosial, maka dibutuhkan sebuah interaksi mendalam antara seorang etnografer hukum dengan subjek yang diteliti. Menyelami bagaimana sudut pandang dan pemahaman sekelompok orang akan hukum. Sikap, perilaku, dan cara berhukum diamati secara mendalam oleh seorang etnografer hukum untuk mengetahui bagaimana orang berbuat hukum.

## A. Latar Belakang

Hukum sebagai sebuah objek yang ditelaah dalam etnografi, akan diteropong kondisi dinamis interaksi antara kehidupan nyata berhukum dengan bangunan teori-teori hukum. Seorang peneliti etnografi akan menguak pola berhukum secara mendalam melalui cara berbaur dengan komunitas yang ia teliti.

---

[3] Encyclopedia Britannica, *Ethnography,* sumber: https://www.britannica.com/science/ethnography, diakses pada tanggal 17 Nopember 2017.

[4] David M. Faterman, *Ethnography, Second Edition,* Sage Publications, (London: 1998), hal.1.

Ia melakukan observasi secara terlibat dengan subjek yang ia teliti. Bagi beberapa peneliti lain tindakan ini dapat dianggap menggangu netralitas sebuah penelitian. Objektivitas penelitian yang dibangun akan menjadi sangat subjektif karena ia menjadi sama dengan yang diteliti. Dalam metode etnografi, maka objektivitas penelitian tetap selalu dijaga, maka seorang etnografer akan memberikan batas-batas antara dirinya dengan subjek yang ia teliti.[5]

Hukum yang ditelaah oleh etnografer hukum tidak saja hukum-hukum negara, khususnya interaksi sosial para pelaku hukum, tetapi juga tertuju kepada sekelompok manusia yang menerima hukum. Etnografer hukum mencoba menyelami operasional hukum yang bergerak dalam lapangan sosial (*social fields*) manusia. Hukum lalu menjadi bagian yang integral dari sebuah kebudayaan manusia.[6] Pada awalnya kajian-kajian etnografi hukum diawali oleh adanya keinginan untuk mengetahui hukum-hukum yang berlaku pada masyarakat timur (*non-western law*). Selama ini hukum selalu dimaknai sebagai dalam terminologi masyarakat barat. Hukum sebagai gerak pengadilan dengan segenap putusannya. Hukum perlu memperluas makna tidak hanya sebatas dari pemaknaan yang diterapkan dalam terminologi barat. Pemaknaanya harus lebih luas karena hukum juga bagian dari gerak sosial dan budaya sekelompok manusia.[7]

Dalam gerak budaya, maka hukum diletakkan tidak sebagai perintah dari pemegang kekuasan semata. Hukum adalah bentuk gerak akal fikir dan perilaku manusia dalam sebuah kelompok sosial.[8] Hukum sebagai pengendali perilaku sekelompok manusia ini digerakkan oleh sebuah kesadaran akan kebutuhan hukum. Ketika hukum negara tak bekerja, maka hukum-hukum ini akan bekerja untuk mengendalikan perilaku individu dan sosial sebagai sebuah *selfregulation.*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurjaya terhadap terhadap komunitas petani dan pekerja hutan, tergambar bahwa tekanan ekonomi dan sosial terhadap pekerja tersebut tetap tidak menggoyahkan para pekerja untuk hengkang.

---

[5] John Flood, *Socio-Legal Ethnography* dalam Banakar & Travers, eds., *Theory and Methods in Socio Legal Research,* Hart Publishing, (Oxford: 2005), hal.43.

[6] I Nyoman Nurjaya, *Magersari: Dinamika Komunitas Petani Pekerja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum,* Penerbit UM Press, Majalah Arena Hukum FH Universitas Brawijaya, (Malang: 2005), hal.43

[7] Laura Nader, ed., *Law in Culture and Society,* Aldine Publishing Company, (Chicago: 1969), hal.13

[8] Sally Falk Moore, *Law as Process, an Anthropological Approach,* Routledge & Kegan Paul, (Boston: 1978), hal.244

Mereka memiliki sistem pengaturan lokal (*self regulation*), dalam bentuk *tentrem* dan *rukun*. Perilaku saling tolong-menolong sesama warga berlangsung dalam kehidupan magersari. Dengan keadaan ini, para penduduk dapat melakukan hubungan secara berdampingan dengan Perum Perhutani yang tidak menunjukkan bentuk-bentuk yang saling berhadapan.[9]

Cara pandang terhadap hukum yang meletakkan hukum dalam bentuk sebagai kodifikasi menjadikan norma-norma abstrak yang tidak terkodifikasi atau tertulis tidak dapat dikategorikan sebagai hukum. Cara berfikir ini sangat dipengaruhi oleh para legalist yang melihat hukum dalam bentuknya yang dogmatik juga rigid.[10] Dalam keadaan ini hukum hanya difahami sebatas gerak negara yang menjalankan kehendaknya. Hukum menjadi terbatas dan tertutup dari gerak dinamika sosial budaya manusia. Dinamika sosial budaya manusia memberikan arus atas pembentukan-pembentukan makna berhukum oleh sekelompok pendukung kebudayaan tertentu. Hukum bukanlah tertutup tetapi ia berada dalam ruang dinamika sosial budaya sekelompok manusia.

Budaya sekelompok manusia juga mengalami proses-proses interaksi dengan hukum-hukum negara. Hukum-hukum negara melalui putusan-putusan pengadilan dan undang-undang tampaknya juga mencoba menciptakan proses-proses dialogis dengan beragam kebudayaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irianto, juga tergambar adanya proses-proses perubahan hukum melalui putusan-putusan pengadilan terhadap hak-hak perempuan dalam hukum waris Adat Batak. Hukum yang diterapkan oleh hakim mencoba untuk memberikan ruang keadilan bagi perempuan Batak untuk memperoleh hak waris dalam hukum adat.[11]

Hukum juga berinteraksi dengan religi sekelompok manusia. Hukum dapat dimaknai sebagai perwujudan dari endapan nilai-nilai religius sekelompok manusia. Geertz melihat bahwa faktor religi memberikan pengaruh yang kuat terhadap pemahaman-pemahaman berhukum sekelompok manusia. Pemikiran

---

[9] I Nyoman Nurjaya, *Magersari: Dinamika Komunitas Petani Pekerja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Penerbit UM Press, Majalah Arena Hukum FH Universitas Brawijaya, (Malang: 2005), hal. 190.

[10] Leopold Pospisil, *Anthropology of Law: A Comparative Theory*, (Harper and Row Publisher: 1971), hal.23

[11] Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta: 2005), hal.298.

akan pemahaman agama akan mempengaruhi perilaku berhukumnya. Nilai-nilai religius akan mempengaruhi pilihan tindakan sekelompok orang dalam struktur sosialnya. Kelompok Islam puritan dalam telaah Geertz memiliki pilihan tindakan yang berbeda dengan kelompok abangan.[12] Memilih tindakan tertentu dalam berhukum menunjukkan bahwa hukum tidaklah terlepas dari kondisi kultur bahkan religi yang dianut.

Larangan dan perintah dalam hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman religiusnya. Perbuatan-perbuatan yang dianggap tabu dalam masyarakat timur ketika dilakukan diyakini akan muncul sanksi hukum yang akan dijatuhkan oleh sebuah kekuatan supranatural.Nasib buruk dan datangnya sebuah penyakit yang diderita oleh manusia selalu dikaitkan dengan adanya konsep tabu tersebut.[13] Konsep-konsep ini mengendalikan perilaku sekelompok masyarakat dengan pemahaman religiusnya untuk tidak melakukan perbuatan yang dianggap tabu. Tentunya konsep tabu antara sekelompok masyarakat dengan kelompok lainnya akan berbeda.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam kaitan dengan metode etnografi hukum ini dapat dilihat pertanyaan dalam kajian ini yaitu:

Pertama, apakah metode etnografi merupakan metode penelitian hukum?

Kedua, bagaimanakah konsep penelitian dalam pendekatan etnografi hukum?

## II. PEMBAHASAN

### A. Metode Etnografi Hukum

Dalam pemahaman masyarakat Cina Benteng Kampung Sewan, perilaku berhukum dalam bisnis pun juga dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional religius Masyarakat Cina. Pilihan untuk menjatuhkan sanksi dan memilih forum-forum penyelesaian sengketa selain ditentukan oleh faktor ekonomi juga ditentukan oleh faktor-faktor religi yang menyelimuti masyarakat Cina Benteng Kampung

---

[12] Clifford Geertz, *The Religion of Java,* (New York: 1960), hal.317

[13] E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man,* Harvard University Press, (New York: 1968), hal.260-261

Sewan.[14]Menarik apa yang diungkap oleh Hoebel bahwa gerak dinamika kehidupan hukum bukanlah sekedar ditentukan berdasar basis logika, melainkan juga pada pengalaman- berhukum yang terjadi. Pengalaman berhukum ini terdapat dalam kehidupan sekelompok manusia.[15]

Dalam kajian-kajian etnografi hukum, seorang etnografer hukum akan menggunakan kertas kerja sebagai kunci keberhasilan sebuah penelitan etnografi. Melalui kertas kerja tersebut, seorang etnografer hukum akan mampu memasuki kondisi mentalitas subjek yang diteliti, antara lain: memahami bahasa subjek, untuk itu ia perlu mempelajari bahasa subjek yang diteliti. Penguasaan bahasa penting untuk dikuasai tidak saja memahami makna yang sesungguhnya dari arti sebuah kalimat atau kata (denotasi), tetapi juga makna kiasan (konotasi) untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman antara etnografer hukum terhadap bahasa atau kata dan kalimat yang diungkap oleh subjek.[16]

Menarik apa yang diungkap oleh Sulistyowati Irianto. Ia menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum yang ada selama ini, akan banyak dijumpai penggunaan kata atau kalimat: *data primer, data sekunder*, serta *data tersier*. Kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masing data tersebut. Hal ini menurutnya sudah menjadi fosil (*fossilized*) dalam sebuah penelitian hukum, serta menunjukkan sebuah stagnasi dalam metode penelitian hukum di Indonesia. Karya-karya penelitian hukum menjadi sangat kering meskipun tebal dari sajian fisiknya. Dalam sebuah penelitian hukum, selayaknya peneliti menjelaskan alur penelitian dengan format yang tidak ketat melainkan mengalir dan terurai. Penelitian sebagai sebuah bangunan logika yang mengkaitkan antara satu rangkaian dengan rangkaian yang lain sebagai sebuah kesatuan alur.[17]

Dalam penelitian etnografi hukum, etnografer hukum tidak boleh terpaku pada bentuk-bentuk baku yang mengikat sebuah format penelitian sehingga menjadi kurang beralur. Ia harus menjelaskan dalam penelitiannya, langkah-

---

[14] Lihat: Fokky Fuad, *Budaya Hukum Pedagang Kecil Cina Benteng Kampung Sewan,* Penerbit PSHE - FHUI, (Jakarta: 2012)

[15] E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man,* Harvard University Press, (New York: 1968), hal.6

[16] John Flood, *Socio-Legal Ethnography* dalam Banakar & Travers, eds., *Theory and Methods in Socio Legal Research,* Hart Publishing, (Oxford: 2005), hal.37

[17] Sulistyowati Irianto, *Praktek Penelitian Hukum, Perspektif Sociolegal,* dalam Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi,* Penerbit Pustaka Obor Indonesia, (Jakarta: 2009),hal.297-299

langkah apa saja yang ia ambil untuk mengungkap masalah penelitian. Etnografer hukum harus menjelaskan secara detail dengan apa ia mengenal subjek dan objek penelitian. Ia harus mampu mendeskripsikan detail dengan cara apa ia menciptakan rapor yang baik dengan subjek. Siapakah yang menjadi perantara yang menghubungkan antara ia dengan subjek. Perlu diperhatikan bahwa detail adalah sebuah kekhasan penelitian etnografer. Untuk itu ia wajib melatih diri untuk menjelaskan secara detail setiap objek dan subjek yang ia tatap.

Keyakinan dan kepercayaannya, ide, dan pengetahuan serta pemahaman yang menunjukkan karakteristik khas pada kelompok sosial yang diteliti. Pada keadaan ini, seorang etnografer hukum harus memiliki kemampuan berbahasa si subjek untuk memudahkan memahami maksud dan ide-ide yang diungkap oleh subjek. Etnografer hukum masuk ke dalam kehidupan komunitas yang ia telaah, menjadi dan menyelami bagaimana pola berfikir, perilaku juga nilai-nilai yang menentukan bagaimana mereka berhukum. Dalam kebudayaan tertentu, umum terjadi bahwa aturan-aturan hukum tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis yang mudah dibaca. Hukum terwujud dari simbol serta tutur kata yang harus ditangkap oleh seorang etnografer hukum. Perilaku berhukum yang ditunjukkan oleh sikap dan pilihan serta nilai-nilai budaya yang menentukan bagaimana subjek kelompok komunitas berhukum tidak dapat difahami dalam waktu singkat. Membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai pada taraf seorang etnografer mampu mendeskripsikan apa yang dimaksud oleh hukum dalam komunitas yang ia teliti.[18]

Ketika etnografer hukum mencoba untuk berinteraksi dengan subjek pada sebuah lokasi penelitian, ia mencoba untuk mengetahui kedalaman pemikiran subjek. Pada keadaan ini seringkali subjek tidak dengan mudah dapat diwawancara. Umumnya muncul kecurigaan dalam diri subjek akan niat hadirnya orang asing dalam lingkungan sosialnya. Subjek akan menjaga jarak dengan etnografer hukum selaku orang asing yang hendak memasuki ke wilayahnya. Ketika hal ini terjadi, selayaknya seorang etnografer hukum tidak langsung melakukan *indepth interview* terhadap subjek. Ia harus melakukan pendekatan baik secara sosial dan hudaya guna menjalin rapor dengan subjek secara baik terlebih dahulu. Hubungan interaksi dengan subjek dan kondisi sosial, budaya,

[18] David M. Faterman, *Ethnography, Second Edition,* Sage Publications, (London: 1998), hal.17

juga religi dibangun oleh etnografer hukum sebelum ia mampu diterima oleh lingkungan sosial subjek yang diteliti.

Seringkali dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mampu menjalin rapor yang baik dengan subjek. Hal ini akan sangat tergantung dari bagaimana seorang etnografer hukum dapat diterima di lingkungan yang ia teliti. Etnografer adalah orang asing yang akan memasuki wilayah hukum pihak lain. Penerimaan terhadap kehadiran etnografer yang akan dianggap sebagai orang asing sangat bervariasi. Untuk itu kehadiran seorang informan yang dapat dan akan menghubungkan etnografer hukum dengan subjek atau responden penelitian di arena penelitian menjadi sangat penting. Informan ini adalah seseorang yang mengetahui kondisi dalam lingkungan sosial komunitas tersebut. Seorang informan umumnya adalah orang dalam (*insider*) yang mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya serta religi komunitas yang akan dimasuki oleh etnografer hukum.

Dalam penelitian yang dilakukan di lingkungan komunitas pedagang Cina Benteng Kampung Sewan, penulis mengenal Ag, salah seorang informan yang menceritakan kondisi lingkungan sosial dan budaya juga religi di dalam komunitas pedagang Cina Benteng Kampung Sewan. Ag merupakan penduduk lokal yang telah pindah ke kota lain untuk bekerja. Ag berkenan untuk mengantar penulis menemui salah satu tokoh komunitas Cina Benteng Kampung Sewan. Penulis bersama dengan Ag melalui janji yang disepakati menemui tokoh tersebut. Tokoh ini juga menjadi kunci, karena melalui tokoh ini pulalah penulis berhasil mendapatkan nama-nama tokoh pedagang di lingkungan tersebut.

## B. Konsep-Konsep Etnografi Hukum

Beberapa konsep dalam penelitian etnografi hukum selayaknya difahami oleh seorang calon etnografer, antara lain:

a. Etnografi Hukum merupakan Penelitian Induktif

Penelitian etnografi hukum dilakukan pada satuan masyarakat terkecil (mikro). Etnografi dengan demikian merupakan penelitian induktif, sebuah penelitian yang lebih mengutamakan metode kasus. Tidak seperti hukum undang-undang yang menggunakan model deduktif, penelitian ini lebih mengutamaan kedalaman. Untuk mengambil sebuah kesimpulan umum, maka dapat dikumpulkan beragam hasil penelitian etnografi yang telah ditulis[19].

Penelitian etnografi hukum juga dapat diawali dengan melihat pada data-data sekunder yang ada: hasil-hasil penelitian etnografi yang telah ditulis, data-data statistik yang ada, data-data lain yang dapat menunjang penelitian etnografi. Keterlibatan etnografer dalam satuan sosial yang kecil untuk memantau reaksi dan perilaku berhukum adalah hal utama dalam etnografi hukum. Dalam hal ini maka waktu menjadi sangat menentukan dalam penelitian etnografi.

b. Penggunaan Bahasa dalam Perspektif Emic

Penguasaan bahasa adalah hal yang sangat penting dalam penelitian etnografi. Penguasaan bahasa yang digunakan oleh subjek oleh seorang etnografer akan mempercepat dan mempermudah dirinya dalam menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penguasaa Bahasa juga akan berkait erat dengan kemampuan etnografer untuk mengungkapkan segala hal dalam alam berfikir subjek melalui perspektif *emic.* Dalam penelitian etnografi salah satu keunggulannya adalah bahwa penelitian ini mampu menghadirkan sebuah perspektif *emic,* karenaia merupakan jantung sebuah penelitian etnografi. Perspektif *emic* adalah sebuah pemahaman yang diungkap berdasarkan pada perspektif subjek yang diteliti.[20]

Kesulitan dalam penelitian etnografi adalah tahap untuk dapat menangkap perspektif *emic* ini. Kegagalan untuk menangkap makna dan ide yang dengannya perilaku berhukum dapat tergambar acapkali gagal dicapai oleh peneliti. Kesulitan untuk memahami maksud dari bahasa diungkap oleh subjek yang diteliti sering ditemui dalam penelitian etnografi. Ketika seseorang mengungkapkan hilangnya

---

[19]Seth Kahn, *Putting Ethnographic Writing in Context,* sumber: http://writingspaces.org/sites/default/files/kahn--putting-ethnographic-writing.pdf, diakses pada tanggal 28 Nopember 2017.

[20] David M. Faterman, *Ethnography, Second Edition,* Sage Publications, (London: 1998), hal.20

nyawa, maka setidaknya ada beberapa kata yang dapat diucapkan: *meninggal dunia, wafat, tewas*, dan *mati*. Masing kata tersebut memiliki nilai yang berbeda ketika diucapkan oleh subjek. Ketika seseorang kehilangan nyawa, dan subjek yang diteliti menggunakan narasi kata *wafat*, maka tergambar bahwa terdapat nilai penghormatan dari diri subjek terhadap orang yang telah kehilangan nyawa tersebut. Hal ini akan menjadi berbeda ketika subjek menggunakan kata *mati* terhadap orang yang kehilangan nyawa tersebut. Terdapat nilai berbahasa yang berbeda diantara keduanya walaupun menunjukkan sebuah peristiwa hilangnya nyawa.

Pandangan subjek terhadap orang yang meninggal dengan memilih kata akan menentukan bagaimana ia memandang serta memberikan persepsi atas orang yang telah meninggal tersebut. Peneliti dapat melihat adanya sebuah konflik yang muncul diantara subjek yang diteliti dengan orang yang telah meninggal tersebut, ketika ia memilih menggunakan kata *mati.* Konflik yang muncul ditelusuri dari ungkapan-ungkapan berbahasa yang ditunjukkan oleh subjek. Hubungan yang harmonis atau inharmonis antara subjek dengan orang yang meninggal tersebut akan terungkap dengan penggunaan pilihan kata dalam berbahasa. Untuk itu maka peneliti mengungkapkan dengan kalimat langsung terhadap semua ucapan dan bahasa yang diungkap oleh subjek.

c. Orientasi Non-judgemental

Orientasi non-judgmental adalah sebuah orientasi pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang etnografer untuk tidak dengan mudah menyatakan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek dan kelompok komunitas yang diteliti adalah sebuah kesalahan. Kesalahan yang sering dihadapi oleh seorang etnografer adalah seringnya etnografer hukum menjatuhkan sebuah nilai bersalah atas perbuatan yang dilakukan oleh komunitas sosial yang ia teliti. Perilaku berhukum yang dilakukan oleh subjek tidaklah sama dengan pemahaman dan perilaku berhukum yang difahami oleh sang etnografer. Perbedaan pemahaman berhukum tidaklah dengan mudah menjadikan etnografer hukum menyatakan subjek telah melakukan kesalahan dalam berhukum. Etnografer harus mampu melihat sudut pandang lain dalam pemahaman budaya yang berbeda. Dalam pendekatan *cultural relativism* setiap budaya memiliki standar normanya masing-masing. Seringkali

seorang etnografer hukum menerapkan *ethnocentrism* dalam menilai perilaku sekelompok manusia. Dalam pendekatan *ethnocentrism* kelompok sosial pendukung kebudayaan tertentu ditundukkan pada kelompok budaya yang lain sebagai pendukung budaya besar. Standar nilai dan norma benar-salah ditentukan oleh pendukung kebudayaan besar terhadap kebudayaan yang lain.

Selain itu pula bahwa orientasi ini berkaitan dengan perbedaan standar nilai yang difahami oleh peneliti dan subjek. Perbedaan nilai ini terkadang dapat mengakibatkan ketersinggungan dari pihak subjek dikarenakan adanya penolakan oleh etnografer hukum. Jika seorang etnografer hukum memasuki sebuah arena sosial penelitan, maka ia harus mampu melakukan proses adaptasi dengan kondisi sosial budaya yang ada. Pada awalnya akan muncul kebingungan pada diri seorang etnografer hukum untuk bersikap dan berperilaku dalam lingkungan sosial dan budaya yang sangat berbeda. Etnografer hukum harus segera beradaptasi dengan mencoba memahami apa yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam lingkungan sosial tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa seorang etnografer hukum selayaknya tidak menunjukkan sikap dan perilaku superior terhadap lingkungan sosial yang dimasuki. Peneliti selayaknya tidak menganggap inferior terhadap lingkungan sosial budaya tempat ia akan melakukan penelitian hukum. Kegagalan dalam sebuah penelitian etnografi juga terjadi akibat faktor tersebut. Etnografer menunjukkan sikap superior terhadap lingkungan sosial penelitian yang ia anggap inferior. Sikap ini dapat terlihat dari kata, kalimat, bahasa tubuh yang ditunjukkan seorang etnografer. Jika ini terjadi, maka rapor tidak akan terjalin baik. Ketika rapor gagal terjalin, sikap tertutup atau bahkan penolakan terhadap kehadiran seorang etnografer hukum akan terjadi.

Ketika penulis melakukan penelitian pada kawasan Kampung Sewan ini, suatu pagi penulis berjalan menyusuri jalan perkampungan. Pada saat itu melakukan penelusuran dengan didampingi oleh seorang warga, penulis melewati sebuah rumah dan di depan teras rumah tersebut, pemilik rumah, seorang bapak, sedang berdoa dengan berdiri di depan pagar rumahnya. Pada saat itu penulis terus melangkah melewati bapak yang sedang memanjatkan doa tersebut. Seorang penduduk yang mendampingi penulis menceritakan dan sekaligus memberikan

pengertian, bahwa jika di pagi hari sedang ada orang yang berdoa di depan rumah, maka kita wajib untuk berhenti menunggu ia selesai berdoa baru kemudian kita melangkah pergi. Ini merupakan norma yang harus dipatuhi. Jika ini norma ini dilangggar, maka terdapat keyakinan bahwa kita akan mendapatkan *bala'* atau kesialan. Pemikiran seperti ini pada sebagian orang akan dianggap tidak logis dan masuk akal. Inilah bentuk contoh *judgemental orientation,* sedangkan etnografer harus berfikir sebaliknya. Peneliti haruslah memahami nilai-nilai kultur dan religi lokal untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara etnografer hukum dengan subjek dalam arena sosial yang diteliti.

d. Fokus pada Kedalaman Penelitian

Untuk mewujudkan gambaran perilaku berhukum sebuah komunitas atau kelompok sosial tertentu, maka etnografer tidak akan dapat mewujudkan keluasan penelitian melainkan kedalaman. Metode etnografi yang mengutamakan kedalaman akan terfokus pada kajian mikro.[21] Untuk mencapai kedalam tersebut, maka etnografer hukum hanya akan mengkaji kelompok sosial dalam unit kecil. Etnografer hukum terlibat ke dalam kelompok sosial tertentu, dengan perilaku budaya yang homogen di dalamnya. Ia melakukan pertisipasi secara aktif dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang ia teliti.[22] Etnografer hukum mengkaji perilaku berhukum terhadap kelompok sosial tertentu. Hasilnya tidak dapat digunakan sebagai sebuah kesimpulan umum bahwa perilaku kelompok sosial ini menggambarkan perilaku berhukum kelompok sosial lainnya.

Validitas tidak ditentukan berdasarkan besaran populasi. Etnografer hukum dalam kajian etnografi klasik tidak melakukan sebaran-sebaran angket, melainkan hanya melakukan observasi dan wawancara mendalam. Dalam bentuk yang kontemporer maka etnografi dapat dilakukan secara *mix methodology* dengan menyajikan data statistik dan sebagainya.[23] Perlu diketahui bahwa data

---

[21] Anne Griffiths, *Using Ethnography as a Tool in Legal Research: An Anthropological Perspectives,* dalam Banakar and Travers, eds., *Theory and Methods in Socio-Legal Research,* Hart Publishing, (London: 2005), hal.114

[22] Barbara Tedlock, *The Observation of Participation and The Emergence of Public Ethnography,* dalam Denzin and Licoln, eds., *The Sage Handbook of Qualitative Research, Third Edition,* Sage Publication, (London: 2005), hal.467.

[23] Reza Banakar and Max Travers, *Law, Sociology and Method,* dalam Banakar and Travers, eds., *Theory and Method in Socio-Legal Research,* Hart and Publishing, (London: 2005), hal 17.

tersebut tidaklah merupakan data utama dalam sebuah penelitian etnografi. Data statistik mengenai jumlah penduduk, pendapatan rata-rata subjek, jumlah anggota keluarga dapat digunakan sebagai data pendukung penelitian.

e. Menangkap dan mengungkap Simbol-simbol Hukum

Pada banyak kebudayaaan, segenap aturan-aturan hukum sebagai pengendali sosial kemasyarakatan acapkali tidak tertuang dalam bentuk yang tertulis. Simbol-simbol tertentu: gambar, warna, huruf, dan angka, menjadi tanda tertentu terhadap hadirnya norma di tengah-tengah komunitas. Norma hukum yang disiombolkan ini dijalankan serta dipatuhi oleh komunitas tertentu. Tidak hanya simbol, sejumlah ritual yang dijalankan oleh kelompok budaya juga dapat menjadi sebuah hukum yang dipatuhi oleh komunitas yang diteliti.

Etnografer hukum harus mampu menyelami dan memahami beragam simbol pada setiap arena sosial yang ia teliti. Etnografer hukum selayaknya mencoba menjalin komunikasi secara mendalam dengan seorang tokoh warga dalam komunitas yang ia teliti untuk memahami nilai dan norma hukum yang hidup dalam arena sosial tersebut. Para tokoh pada komunitas yang diteliti umumnya memiliki kemampuan untuk menjelaskan norma-norma yang hidup sebagai pengendali sosial komunitas. Tokoh komunitas ini juga akan dapat membimbing serta akan mengarahkan seorang etnografer untuk masuk ke tengah-tengah komunitas secara mendalam.

Pemahaman budaya dan religi suatu komunitas yang diteliti dianalisis dengan pendekatan teori-teori tertentu. Hal ini dilakukan untuk membangun sebuah konstruksi pikir dan sikap tindak terhadap perilaku subjek atas interaksi sosialnya. Nilai religi dan budaya dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan suatu perilaku dan pilihan berhukum yang berbeda dengan komunitas lainnya. Seperti halnya simbol warna hijau, simbol warna kuning akan memiliki makna-makna yang berbeda dalam setiap komunitas. Hijau pada komunitas tertentu dianggap sebagai kebaikan, sehingga segenap aktivitas budaya akan ditunjukkan dengan simbol-simbol hijau. Pada komunitas lainnya justeru berlaku suatu larangan atau pantangan, sehingga sistem hukumnya akan dipengaruhi oleh sistem budaya dan religi yang dianutnya.Pada bentuk yang multikultur ini, maka

seorang etnografer hukum harus melihat konsep hukum dalam bentuknya yang multikultur.

## III. KESIMPULAN

Pertama, Penelitian dengan menggunakan metode etnografi hukum merupakan sebuah bentuk metode untuk mengkaji serta menganalisis perilaku masyarakat dalam berhukum. Ia dapat digunakan untuk mengkaji sebuah teori yang telah ada selama ini. Sebuah teori hukum baru dapat dihasilkan oleh sebuah penelitian etnografi hukum yang umumnya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Etnografi hukum juga merupakan sebuah bentuk untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya hukum, serta religi yang dianutnya. Interaksi manusia dengan hukum menjadi bentuk yang nyata dari sebuah proses berhukum yang dilakukan oleh sekelompok manusia.

Kedua, kajian riset etnografi hukum walaupun merupakan kajian mikro hukum, layak untuk ditelaah secara mendalam oleh para penstudi hukum. Indonesia yang kaya akan dinamika budaya hukum perlu difahami dan dimengerti, bahwa terdapat banyak arena sosial yang memiliki norma-norma hukum yang hidup (*living law*) ini begitu beragam. Hukum tidak saja dalam bentuk norma baku yang ada dalam buku-buku hukum (*law on books*) tetapi juga hukum yang hidup dalam dinamika budaya hukum sekelompok komunitas. Etnografi hukum yang dilakukan oleh para etnografer hukum selayaknya menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pelaku kebijakan untuk menentukan sebuah kebijakan yang akan diambil.

## DAFTAR PUSTAKA


Discover Anthropology, *Ethnography,* sumber: <https://www.discoveranthropology.org.uk/about-anthropology/fieldwork/ethnography.html>

Banakar and Travers, eds., *Theory and Methods in Socio-Legal Research,* Hart Publishing, (London: 2005)

Denzin and Licoln, eds., *The Sage Handbook of Qualitative Research, Third Edition,* Sage Publication, (London: 2005)

Encyclopedia Britannica, *Ethnography,* sumber: https://www.britannica.com/science/ethnography

Faterman, David M., *Ethnography, Second Edition,* Sage Publications, (London: 1998)

Fuad, Fokky, *Budaya Hukum Pedagang Kecil Cina Benteng Kampung Sewan,* Penerbit PSHE - FHUI, (Jakarta: 2012)

Geertz, Clifford, *The Religion of Java,* (New York: 1960)

Hoebel, E. Adamson, *The Law of Primitive Man,* Harvard University Press, (New York: 1968)

Iphofen, Ron, *Research Ethics in Ethnography/Anthtropology*, European Comission, DG Research and Innovation

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum,* Penerbit Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta: 2005)

Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi,* Penerbit Pustaka Obor Indonesia, (Jakarta: 2009)

Kahn, Seth, *Putting Ethnographic Writing in Context,* sumber: http://writingspaces.org/sites/default/files/kahn--putting-ethnographic-writing.pdf

Moore, Sally Falk, *Law as Process, an Anthropological Approach,* Routledge & Kegan Paul, (Boston: 1978)

Nader, Laura, ed., *Law in Culture and Society,* Aldine Publishing Company, (Chicago: 1969)

Nurjaya, I Nyoman, *Magersari: Dinamika Komunitas Petani Pekerja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum,* Penerbit UM Press, Majalah Arena Hukum FH Universitas Brawijaya, (Malang: 2005)

Pospisil, Leopold, *Anthropology of Law: A Comparative Theory,* (Harper and Row Publisher: 1971)